

Hukum Memperpanjang Sholat Untuk Menunggu Makmum

written by Zainal Abidin Bondowoso



Harakatuna.com. Disaat shalat berjamaah berlangsung, seringkali dijumpai beberapa makmum yang berdatangan lantaran terlambat dan tidak bisa menututi imam dari rakaat yang pertama. Untuk mengantisipasi hal tersebut terkadang imam memperpanjang durasi beberapa rukun shalat dengan tujuan makmum yang terlambat dapat menyusuli imam pada rukun tersebut. Lantas, bagaimanakah hukum memperpanjang sholat untuk menunggu makmum?

Dalam literatur kitab fikih, dijumpai beberapa keterangan yang menjelaskan bahwa sunnah hukumnya bagi seorang imam dan orang yang shalat sendirian menunggu seseorang yang masuk ke tempat sholat untuk bermakmum kepadanya disaat dalam keadaan rukuk dan tasyahud. Sebagaimana dalam kitab Fathul mu'in, halaman 17 berikut,

ويسن لامام ومنفرد انتظار داخل محل الصلاة مريدا الاقتداء به في الركوع والتشهد الاخير لله تعالى - بلا تطويل - ، وتمييز بين الداخلين، ولو لنحو علم. وكذا في السجدة الثانية ليلحق موافق تخلف لاتمام فاتحة

Artinya : “Disunnahkan bagi Imam dan Munfarid untuk menunggu seseorang yang masuk tempat sholat dan ingin untuk bermakmum. Dia dapat menunggu dalam rukuk dan Tasahud akhir lantaran Allah Ta’ala tanpa memperpanjang dan membeda-bedakan antara seseorang yang masuk, sekalipun karena ilmunya. Demikian pula dalam sujud yang kedua agar mamkmum muafik dapat menyusuli imam disaat terlambat dalam membaca fatihah.”

Berdasarkan keterangan diatas, seseorang hanya diperbolehkan menunggu disaat melakukan rukuk dan tasyahud. Apabila dia menunggu makmum di selain tempat itu, maka hukumnya makruh. Sebagaimana dalam keterangan kitab Fathul wahhab, juz 1, halaman 107 berikut,

(وإلا أي وإن كان الانتظار في غير الركوع والتشهد الآخر أو فيهما وأحس بخارج عن محل الصلاة أو لم يكن انتظاره لله كالتودد إليهم واستمالة قلوبهم أو بالغ في الانتظار أو ميز بين الداخلين (كره).

Artinya : “(Dan jika tidak) Artinya apabila menunggu di selain rukuk dan tasyahud akhir, atau dikeduanya tapi menunggu orang yang diluar tempat sholat, atau menunggu tidak karena Allah ta’ala seperti untuk merayu dan memenangkan hati makmum atau mempersangat dalam menunggu atau membeda-bedakan makmum, maka hukumnya makruh. ”

Selain itu, seseorang juga dimakruhkan untuk menunggu seseorang yang berada diluar tempat sholat, seseorang yang pada biasanya lambat dalam berjamaah dan seseorang yang biasa mengakhirkan takbiratul ihram. Hal ini sebagaimana dalam kitab Fathul mu’in, halaman 18 berikut

لا خارج عن محلها، وأن صغر المسجد، ولاداخل يعتاد البطء. وتأخير الاحرام إلى الركوع، بل يسن عدمه زجرا له.

Artinya : “Tidak disunnahkan menunggu seseorang yang berada diluar tempat sholat, sekalipun masjidnya kecil, orang masuk yang biasanya lambat, dan seseorang yang mengakhirkan takbiratul ihram menuju rukuk. Bahkan disunnahkan untuk tidak menunggu sebagai bentuk efek jera kepadanya.”

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sunnah hukumnya bagi seorang imam dan orang yang shalat sendirian menunggu seseorang yang masuk ke tempat sholat untuk bermakmum kepadanya disaat dalam keadaan rukuk dan tasyahud. Apabila dia menunggu makmum di selain tempat itu, maka hukumnya makruh.

Demikian penjelasan mengenai hukum memperpanjang sholat untuk menunggu makmum. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.